



PUTUSAN

Nomor 462 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SRI RONAWATI, S.Pd. alias RONA;**
Tempat lahir : Desa Baluase, Kecamatan Dolo Barat,
Kabupaten Sigi;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/4 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Loli Lorong 4 Nomor 19,
Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu
Timur, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru);
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
4. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 27 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SRI RONAWATI, S.Pd. alias RONA, pada tanggal 24 Mei 2014 atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Desa Lalundu Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu atau yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Palu, telah mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2014 di Desa Lalundu Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan secara syariat Islam dengan seorang lelaki bernama Velixs Siswanto Turangan (dalam berkas perkara lainnya) dan Terdakwa saat itu belum mengetahui kalau calon suaminya sebelumnya telah mempunyai seorang istri dan seorang anak, dimana saat itu status calon suaminya Saudara Velixs Siswanto Turangan saat menikah sesuai dengan Kartu Keluarga yang ada masih Jejaka;
- Bahwa mengingat calon suami Terdakwa saat itu Velixs Siswanto Turangan beragama Kristen sementara pernikahannya yang di bawah tangan tersebut dilakukan secara syariat Islam maka Terdakwa sebelumnya berpindah agama masuk agama Islam namun surat pernyataan memeluk agama Islam secara resmi belum dibuat nanti belakangan pada saat mengurus persyaratan pernikahan di Kelurahan Lolu Utara sehingga Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tersebut tertanggal 18 September 2014;
- Bahwa segala persyaratan baik persyaratan pindah agama maupun persyaratan untuk menikah dengan semuanya diurus oleh calon suaminya dari Terdakwa, dimana Saudara Velixs Siswanto Turangan mengakui alasannya mengisi status sebagai perjaka/jejaka dalam surat N1,N2,N3 dan N4 dan Surat Keterangan pindah nikah karena pada saat ia menikah dengan istri pertamanya yaitu Pr.Grace Natalina Mewoh, kedua orang tuanya tidak mengetahui, sehingga status Saudara Velixs Siswanto Turangan yang melekat pada kartu keluarga dari orang tuanya masih tertuang sebagai perjaka;
- Bahwa 3 minggu setelah pernikahan antara Saudara Velixs Siswanto G Turangan dengan Terdakwa Pr.Sri Ronawati alias Rona, Pr.Grace Nathalia Mewoh yang merupakan istri pertama Saudara Velixs Siswanto Turangan datang ke rumah orang tuanya dimana saat itu yang ditemuinya adalah Terdakwa Sri Ronawati dan mengaku bahwa ia merupakan istri dari Saudara Velixs Siswanto Turangan serta telah dikarunia seorang anak

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 462 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Jesica, sehingga saat itu Terdakwa Sri Ronawati mengetahui bahwa suaminya tersebut sebelumnya telah mempunyai istri;

- Bahwa setelah Terdakwa Sri Ronawati mengetahui ternyata suaminya sebelumnya telah memiliki istri dan seorang anak, Terdakwa Sri Ronawati bukannya keberatan atas perbuatan suaminya malahan ia menyuruh orang tuanya untuk menyelesaikan buku nikah yang saat itu belum diterbitkan sehingga secara formal terbitlah buku nikah antara Terdakwa dengan Saudara Velixs Siswanto Turangan yang mana dalam buku nikah tersebut menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 bulan Oktober tahun 2014, telah dilangsungkan pernikahan atas diri Saudara Velixs Siswanto G Turangan dengan Terdakwa Sri Ronawati secara Agama Islam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 090/05/25/2014 yang tertuang dalam buku nikah, tanpa didasari izin dari istri pertama yaitu Pr.Grace Nathalia Mewoh;
- Bahwa setelah Saudara Velixs Siswanto Turangan dan Terdakwa Sri Ronawati menikah di bawah tangan pada tanggal 24 Mei 2014 dan secara resmi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 23 Oktober 2014, keduanya telah melakukan hubungan sebagai sumai istri dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Adelio Ataya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 279 ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SRI RONAWATI, S.Pd. alias RONA, pada tanggal 24 Mei 2014 atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Desa Lalundu Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu atau yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Palu, seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2014 di Desa Lalundu Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala telah melangsungkan pernikahan di

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 462 K/PID/2017



bawah tangan secara syariat Islam dengan seorang lelaki bernama Velixs Siswanto Turangan (dalam berkas perkara lainnya) dan Terdakwa saat itu belum mengetahui kalau calon suaminya sebelumnya telah mempunyai seorang istri dan seorang anak, dimana saat itu status calon suaminya Saudara Velixs Siswanto Turangan saat menikah sesuai dengan Kartu Keluarga yang ada masih Jejaka;

- Bahwa mengingat calon suami Terdakwa saat itu Velixs Siswanto G Turangan beragama Kristen sementara pernikahannya yang di bawah tangan tersebut dilakukan secara syariat Islam maka Terdakwa sebelumnya berpindah agama masuk agama Islam namun surat pernyataan memeluk agama Islam secara resmi belum dibuat nanti belakangan pada saat mengurus persyaratan pernikahan di Kelurahan Lolu Utara sehingga Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tersebut tertanggal 18 September 2014;
- Bahwa segala persyaratan baik persyaratan pindah agama maupun persyaratan untuk menikah dengan semuanya diurus oleh calon suaminya dari Terdakwa, dimana Saudara Velixs Siswanto Turangan mengakui alasannya mengisi status sebagai perjaka/jejaka dalam surat N1,N2,N3 dan N4 dan Surat Keterangan pindah nikah karena pada saat ia menikah dengan istri pertamanya yaitu Pr.Grace Natalina Mewoh, kedua orang tuanya tidak mengetahui, sehingga status Saudara Velixs Siswanto Turangan yang melekat pada kartu keluarga dari orang tuanya masih tertuang sebagai perjaka;
- Bahwa 3 minggu setelah pernikahan antara Saudara Velixs Siswanto G Turangan dengan Terdakwa Pr.Sri Ronawati alias Rona, Pr.Grace Nathalia Mewoh yang merupakan istri pertama Saudara Velixs Siswanto Turangan datang ke rumah orang tuanya dimana saat itu yang ditemuinya adalah Terdakwa Sri Ronawati dan mengaku bahwa ia merupakan istri dari Saudara Velixs Siswanto Turangan serta telah dikarunia seorang anak yang bernama Jesica, sehingga saat itu Terdakwa Sri Ronawati mengetahui bahwa suaminya tersebut sebelumnya telah mempunyai istri;
- Bahwa setelah Terdakwa Sri Ronawati mengetahui ternyata suaminya sebelumnya telah memiliki istri dan seorang anak, Terdakwa Sri Ronawati bukannya keberatan atas perbuatan suaminya malahan ia menyuruh orang tuanya untuk menyelesaikan buku nikah yang saat itu belum diterbitkan sehingga secara formal terbitlah buku nikah antara Terdakwa dengan Saudara Velixs Siswanto Turangan yang mana dalam buku nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 bulan Oktober tahun 2014, telah dilangsungkan pernikahan atas diri Saudara Velixs Siswanto G Turangan dengan Terdakwa Sri Ronawati secara Agama Islam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 090/05/25/2014 yang tertuang dalam buku nikah, tanpa didasari izin dari istri pertama yaitu Pr.Grace Nathalia Mewoh;

- Bahwa setelah Saudara Velixs Siswanto Turangan dan Terdakwa Sri Ronawati menikah di bawah tangan pada tanggal 24 Mei 2014 dan secara resmi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 23 Oktober 2014, keduanya telah melakukan hubungan sebagai sumai istri dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Adelio Ataya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 284 ayat 1 ke-2.b. KUHP jo Pasal 84 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 23 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI RONA WATI, S.Pd. alias RONA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Perkawinan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy register surat keluar KUA Palu Selatan yang telah disahkan oleh Kepala KUA Palu Selatan yang pada Nomor 406 tercantum alamat tujuan nikah Kecamatan Riopakafa;

Dikembalikan kepada Dr. Haerolah Muh. Arief, S.Ag., M.Hi.

- 1 (satu) buah buku album Register Keterangan Nikah Tahun 2014 warna kuning Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu;
- 1 (satu) lembar surat pengantar dari RT.004/RW.04 Nomor: 95/RT.004/RW.04/9/2014. Tanggal 17 September 2014, perihal Surat Pengantar Mengurus Persyaratan Nikah atas nama Felix Siswanto G Turangan;

Dikembalikan kepada Hadijah ST. Latif;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 462 K/PID/2017



- 1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan dengan lembar Akta : AK 976.0003185 dan Nomor Registrasi : 477-10-01-09-Um-121-2013, bahwa di Kalukubula pada tanggal 4 Mei 2013, telah tercatat perkawinan antara Velixs Siswanto G Turangan dengan Grace Natalia Mewoh di Sigi pada tanggal 14 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Nikah dari Bala Keselamatan Nomor : 98/BK1.PL/V/13, telah diteguhkan nikah yang kudus kepada suami Velixs Siswanto Turangan dan isteri Grace Natalia Mewoh di Sigi pada tanggal 4 Mei 2013;

Dikembalikan kepada Grace Natalia Mewoh;

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau untuk istri dengan Nomor : 090/05/X/2014, tanggal 23 Oktober 2014, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Felixs Siswanto Turangan dengan perempuan Sri Ronawati, S.Pd.;

Dikembalikan kepada Sri Ronawati, S.Pd.;

- 1 (satu) lembar surat keterangan untuk nikah/model N1 (asli) Nomor : 474.2/125/KLU/IX/2014, tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu atas nama Felixs Siswanto G Turangan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul/model N2 (asli) Nomor : 474.2/125/KLU/IX/2014, tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu, menerangkan bahwa atas nama Felixs Siswanto G Turangan adalah benar anak kandung dari Arif Turangan dan Maria Puan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tentang orang tua/model N4 (asli) Nomor : 474.2/125/KLU/IX/2014, tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu, menerangkan bahwa atas nama Arif Turangan dan Maria Puan adalah benar ayah dan ibu kandung dari Felixs Siswanto G Turangan;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi nikah (asli) Nomor : KK.22.8.18/PW.01/406/2014, tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan atas nama Felixs Siswanto G Turangan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan untuk nikah/ Model N1 (asli) Nomor : 451.49/D.LLD/SKN/15/V/2014, tanggal 24 Mei 2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala atas nama Sri Ronawati, S.Pd;

- 1 (satu) lembar surat keterangan asal-usul/model N2 (asli) Nomor : 451.49/D.LLD/SKN/15/V/2014, tanggal 24 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, menerangkan bahwa atas nama Sri Ronawati, S.Pd. adalah benar anak kandung dari Abd. Rasyid. S.Pd, M.Pd. dan Yesiria Lapatta;
- 1 (satu) lembar surat persetujuan mempelai/Model N3 (asli) tanggal 24 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, menerangkan bahwa calon suami atas nama Anton Moh. Syaleh Turangan dan calon istri atas nama Sri Ronawati, S.Pd;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tentang orang tua/Model N4 (asli) Nomor : 451.49/D.LLD/SKN/15/V/2014, tanggal 24 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, menerangkan bahwa Abd. Rasyid, S.Pd, M.Pd dan Ici adalah benar orang tua kandung dari Sri Ronawati, S.Pd;
- 1 (satu) rangkap Akta Nikah Nomor : 090/05/IX/2014, tanggal 23 Oktober 2014, dikeluarkan oleh KUA Riopakava Kabupaten Donggala calon suami atas nama Felixs Siswanto G Turangan dan calon istri atas nama Sri Ronawati;
- 2 (dua) lembar tanda terima kutipan Akta Nikah Nomor : 090/05/X/2014, nama suami Felixs Siswanto G Turangan, nama istri Sri Ronawati dan yang menerima Abd.Rasyid;

Dikembalikan kepada Muhammad Halimi.

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ASLI Nomor : 470/002/DUKCPL, tanggal 2 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu kepada ARIE TURANGAN selaku Kepala Keluarga Nomor KK : 7271033001080158;

Dikembalikan kepada ANWAR H. SIREGAR;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 504/Pid.B/2016/PN Pal tanggal 9 Februari 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 462 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SRI RONAWATI, S.Pd. alias RONA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa SRI RONAWATI, S.Pd. alias RONA oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy register surat keluar KUA Palu Selatan yang telah disahkan oleh Kepala KUA Palu Selatan yang pada Nomor 406 tercantum alamat tujuan nikah Kecamatan Riopakafa;

Dikembalikan kepada Dr. Haerolah Muh.Arief S.Ag, M.Hi.;

- 1 (satu) buah buku Album register keterangan nikah tahun 2014 warna kuning Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari RT.004/RW.04 Nomor: 95/RT.004/RW.04/9/2014. Tanggal 17 September 2014, perihal Surat Pengantar Mengurus Persyaratan Nikah atas nama Felix Siswanto G Turangan;

Dikembalikan kepada Hadijah ST.Latif;

- 1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan dengan lembar Akta : AK 976.0003185 dan Nomor registrasi : 477-10-01-09-Um-121-2013, bahwa di Kalukubula pada tanggal 4 Mei 2013, telah tercatat perkawinan antara Velixs Siswanto G Turangan dengan Grace Natalia Mewoh di Sigi pada tanggal 14 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Nikah dari Bala Keselamatan Nomor : 98/BK1.PL/V/13, telah diteguhkan nikah yang kudus kepada suami Velixs Siswanto Turangan dan isteri Grace Natalia Mewoh di Sigi pada tanggal 4 Mei 2013;

Dikembalikan kepada Grace Natalia Mewoh.

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau untuk istri dengan Nomor : 090/05/X/2014, tanggal 23 Oktober 2014, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Felixs Siswanto Turangan dengan perempuan Sri Ronawati, S.Pd.;

Dikembalikan kepada Sri Ronawati, S.Pd.;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 462 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan untuk nikah/model N1 (asli) Nomor : 474.2/125/KLU/IX/2014, tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu atas nama Felixs Siswanto G Turangan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul/model N2 (asli) Nomor : 474.2/125/KLU/IX/2014, tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu, menerangkan bahwa atas nama Felixs Siswanto G Turangan adalah benar anak kandung dari Arif Turangan dan Maria Puan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tentang orang tua/model N4 (asli) Nomor : 474.2/125/KLU/IX/2014, tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu, menerangkan bahwa atas nama Arif Turangan dan Maria Puan adalah benar ayah dan ibu kandung dari Felixs Siswanto G Turangan;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi nikah (asli) Nomor : KK.22.8.18/PW.01/406/2014, tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan atas nama Felixs Siswanto G Turangan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan untuk nikah/ Model N1 (asli) Nomor : 451.49/D.LLD/SKN/15/V/2014, tanggal 24 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala atas nama Sri Ronawati, S.Pd;
- 1 (satu) lembar surat keterangan asal-usul/model N2 (asli) Nomor : 451.49/D.LLD/SKN/15/V/2014, tanggal 24 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, menerangkan bahwa atas nama Sri Ronawati, S.Pd. adalah benar anak kandung dari Abd. Rasyid. S.Pd, M.Pd. dan Yesiria Lapatta;
- 1 (satu) lembar surat persetujuan mempelai/Model N3 (asli) tanggal 24 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, menerangkan bahwa calon suami atas nama Anton Moh. Syaleh Turangan dan calon istri atas nama Sri Ronawati, S.Pd;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tentang orang tua/Model N4 (asli) Nomor : 451.49/D.LLD/SKN/15/V/2014, tanggal 24 Mei 2014 yang

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 462 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, menerangkan bahwa Abd.Rasyid, S.Pd, M.Pd dan Ici adalah benar orang tua kandung dari Sri Ronawati, S.Pd;

- 1 (satu) rangkap Akta Nikah Nomor : 090/05/IX/2014, tanggal 23 Oktober 2014, dikeluarkan oleh KUA Riopakava Kabupaten Donggala calon suami atas nama Felixs Siswanto G Turangan dan calon istri atas nama Sri Ronawati;
- 2 (dua) lembar tanda terima kutipan Akta Nikah Nomor : 090/05/X/2014, nama suami Felixs Siswanto G Turangan, nama istri Sri Ronawati dan yang menerima Abd. Rasyid;

Dikembalikan kepada Muhammad Halimi.

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ASLI Nomor : 470/002/DUKCPL, tanggal 2 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu kepada ARIE TURANGAN selaku Kepala Keluarga Nomor KK : 7271033001080158;

Dikembalikan kepada ANWAR H. SIREGAR;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2017/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Februari 2017 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 3 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Februari 2017 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 3 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang



diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984, menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya, guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang amarnya menyatakan :

- 1.1 Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.2 Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi ini;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yang nyata karena telah memutuskan bahwa Terdakwa SRI RONAWATI, S.Pd. alias RONA. tidak



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui dikarenakan saksi Velixs Siswanto Turangan tidak pernah menceritakan kepada Terdakwa maupun kepada Orang Tuanya dimana saksi Velixs Siswanto Turangan menikah dengan istri pertamanya tanpa diketahui oleh orang tuanya dengan menggunakan identitas palsu sehingga saksi dalam kartu keluarganya masih tertera sebagai perjaka namun kenyataannya ia sudah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Grace Natalia Mewoh pada tanggal 4 Mei 2013 di rumah orang tua korban Pr. Grece Natalia Mewoh Jalan Guru Tua Lrg. Lahina Nomor 181 Desa Kalukubula Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi dan pernikahan korban Pr. Grace Natalia Mewoh sah secara agama dan sah secara hukum karena pernikahan korban tercatat di Dinas catatan sipil Kabupaten Sigi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477-10-01-09-Um-121-2013. pada tanggal 4 Mei 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, Drs. ENOS PASAUA, MM. Bahwa kemudian saksi Velixs Siswanto Turangan menikah lagi dengan Terdakwa Sri Ronawati, S.Pd alias Rona pada tanggal 24 Mei tahun 2014, di Desa Lalundu Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala secara syariat Islam namun belum tercatat dalam buku nikah. Bahwa mengingat sekitar bulan Juni tahun 2014 saksi Pr. Grace Natalia Mewoh selaku Istri pertama saksi Velixs Siswanto G Turangan baru mengetahui kalau suaminya tersebut telah menikah lagi sehingga saat itu ia kurang lebih 3 minggu setelah pernikahan antara Saudara Velixs Siswanto G Turangan dengan Terdakwa Pr.Sri Ronawati alias Rona, Pr.Grace Nathalia Mewoh yang merupakan istri pertama Saudara Velixs Siswanto Turangan datang ke rumah orang tuanya Velixs Siswanto G Turangan dimana saat itu yang ditemuinya adalah Terdakwa Sri Ronawati, S.Pd. alias Rona. Sehingga saat itu Terdakwa mengetahui kalau suaminya tersebut sebelumnya telah menikah dan ini jelas telah diketahui oleh Terdakwa, dan Terdakwa bukannya keberatan atas apa yang telah didengarnya malahan meminta kepada orang tuanya untuk segera menerbitkan buku nikah, yang artinya Terdakwa mengetahui dan menghendaki agar perkawinannya dengan saksi Velixs Siswanto G Turangan menikah menurut ketentuan yang diundangkan Negara yaitu dicatat di Kantor Urusan Agama walaupun dalam persidangan Terdakwa menanggapi kesaksian dari Pr.Grace Natalia Mewoh bahwa ia baru pertama kali bertemu dengannya namun pada kenyataannya ia membenarkan kalau Pr.Grace Natalia Mewoh pernah datang ke rumahnya dan mengaku sebagai istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Saudara Velixs Siswanto G Turangan. Mengingat bahwa dalam pertimbangan putusan majelis Hakim Pengadilan Palu tidak memuat keterangan Terdakwa Sri Ronawati, S.Pd. alias Rona dikarenakan keterangan Terdakwa dapat diabaikan namun sangatlah tidak berimbang dimana keterangan saksi Pr.Grace Natalia Mewah mengatakan bahwa ia pernah mendatangi Terdakwa dan menyatakan ia sebagai istri yang sah dari saksi Velixs Siswanto G Turangan. Mengingat bahwa berdasarkan Buku Nikah dimana Terdakwa Sri Ronawati S.Pd. menikah tanggal 23 Oktober 2014 dan ini sesuai keterangan saksi ahli dari Kantor Urusan Agama Palu Selatan Dr.Haerolah Muh. Arief, S.Ag., M.Hi. bahwa secara hukum pernikahan antara Terdakwa Sri Ronawati, S.Pd, dengan saksi Velixs Siswanto G Turangan sah. Maka dalam hal ini saksi Velixs Siswanto G Turangan yang didakwa dengan Pasal 279 Ayat (1) KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 503/Pid.B/2016/PN.Pal. tanggal 9 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan terbukti bersalah. Mengingat Saudara Velixs Siswanto G Turangan secara sadar mengetahui bahwa ia sebelum menikah dengan Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Pr. Grace Natalia Mewoh, ini didasari bahwa ia tidak pernah mengajukan permohonan Ke Pengadilan untuk kawin lagi lebih dari satu orang istri, tetapi ia kawin lagi dengan wanita lain yaitu Terdakwa Sri Ronawati, S.Pd. pada tanggal 23 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 090/05/25/2014. Bahwa mengingat ia seorang pria yang telah mempunyai istri yang sah, kemudian, tanpa setahu atau tanpa seizin istrinya, melakukan perkawinan yang kedua di hadapan Petugas KUA, dianggap memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo PP. Nomor 9 Tahun 1975 maka akibat yuridisnya terhadap si suami dan istri dapat dijerat dengan ex Pasal 279 KUHP. Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1948.K/Pid/1991 tanggal 18 Desember 1993. Dimana perkawinan antara Terdakwa Sri Ronawati, S.Pd. dengan saksi Velixs Siswanto G Turangan secara Yuridis sah pada tanggal 23 Oktober 2014. Maka olehnya itu sudah sepatutnya Terdakwa dikenakan hukuman karena berdasarkan keterangan saksi Pr Grace Natalia Mewoh ia mendatangi Terdakwa sekitar bulan Juni tahun 2014 dan mengatakan ia sebagai istri yang sah dari saksi Velixs Siswanto G Turangan, bukannya Terdakwa Sri Ronawati keberatan atas perbuatan suaminya yang telah membohonginya malahan ia menyuruh orang tuanya untuk menyelesaikan buku nikah yang saat itu belum diterbitkan. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusannya yang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan KESATU dengan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 462 K/PID/2017



mengenyampingkan atau mengabaikan fakta persidangan, ketidakcermatan Majelis Hakim juga tergambar dalam amar putusannya yang menyatakan Terdakwa SRI RONAWATI, S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DAKWAAN KESATU Penuntut Umum, karena dalam perkara ini Penuntut Umum menyusun secara jelas susunan dakwaan alternatif. Dengan demikian Majelis Hakim mengadili perkara Terdakwa tidak dilaksanakan menurut aturan Undang-undang yakni tidak mempertimbangkan fakta yang ada, karena terdapat fakta Terdakwa mengetahui kalau suami Terdakwa telah melangsungkan pernikahan sebelum Terdakwa dan suaminya melaksanakan pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, justru fakta ini yang tidak dipertimbangkan dalam penentuan kesalahan Terdakwa vide Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dibebaskan adalah putusan yang sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa sebelum menikah dengan Velixs Siswanto Turangan terlebih dahulu dilamar oleh orang tua Velixs Siswanto Turangan;
- Dalam acara pinangan/lamaran tersebut Arif Turangan menyatakan bahwa Velixs Siswanto Turangan berstatus jelek karena pada saat Velixs Siswanto Turangan menikah dengan saksi korban Pr.Grace Nathalia Mewoh, Velixs Siswanto Turangan tidak memberitahukan orang tuanya sehingga orang tua Velixs Siswanto Turangan tidak datang pada saat Velixs Siswanto Turangan menikah dengan Pr.Grace Nathalia Mewoh;
- Terdakwa tidak tahu jika Velixs Siswanto Turangan sudah mempunyai istri Pr.Grace Nathalia Mewoh, Terdakwa baru mengetahui jika Velixs Siswanto Turangan sudah memiliki istri Pr.Grace Nathalia Mewoh, pada saat Pr.Grace Nathalia Mewoh datang ke rumah Terdakwa mencari Velixs Siswanto Turangan dan mengenalkan dirinya sebagai istri Velixs Siswanto Turangan;
- Terdakwa menikah dengan Velixs Siswanto Turangan pada tanggal 24 Mei 2014 dan Terdakwa baru mengetahui jika Velixs Siswanto Turangan sudah



mempunyai istri yaitu pada bulan Juni 2014 ketika Pr.Grace Nathalia Mewoh datang mencari Velixs Siswanto Turangan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juli 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 462 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)